



## BUPATI ROKAN HULU

---

### PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 40 TAHUN 2011

#### TENTANG

#### PEDOMAN PENGELOLAAN PASAR DESA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung penyelenggaraan otonomi desa dan menciptakan perekonomian pedesaan yang kuat dan mandiri serta guna mengembangkan potensi pasar desa sebagai sumber daya ekonomi desa dan sebagai sumber pendapatan desa, perlu memberikan pedoman tentang pengelolaan pasar desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Pedoman Pengelolaan Pasar Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;
11. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Wewenang Pengelolaan dan Pembinaan Pasar Kepada Kecamatan.

#### **MEMUTUSKAN :**


Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PASAR DESA**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Rokan Hulu

 2

7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain dan selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
9. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat, dan pengembangan ekonomi masyarakat.
10. Pasar Desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
11. Pasar antar Desa adalah pasar desa yang dibentuk dan dikelola oleh dua desa atau lebih.
12. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, koperasi atau swadaya masyarakat setempat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda, atau *nama lain sejenisnya*, yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil menengah, dengan skala usaha kecil dan model kecil, dengan proses jual beli melalui tawar menawar.
13. Pasar Lingkungan adalah pasar yang dikelola Pemerintah Daerah, Badan Usaha dan kelompok masyarakat yang ruang lingkup pelayanannya meliputi satu lingkungan pemukiman di sekitar lokasi pasar, dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari-hari.
14. Pasar Khusus adalah pasar dimana barang yang diperjualbelikan bersifat khusus atau spesifik, seperti pasar hewan, pasar kerajinan, pasar burung, dan sejenisnya.
15. Retribusi pasar desa adalah pungutan atas jasa pelayanan yang diberikan pemerintah desa kepada pedagang.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

- (1) Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan sumber pendapatan asli desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Pasar di desa.
- (2) Pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pasar desa; dan
  - b. pasar antar desa;
- (3) Pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat berlangsung setiap hari.
- (4) Pasar antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berlangsung sesuai kesepakatan antar desa.

### **Pasal 3**

- (1) Pembentukan pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa.

- (2) Pembentukan pasar antar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan peraturan bersama antar Kepala Desa.

#### **Pasal 4**

Pembentukan pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. memasarkan hasil produksi perdesaaan;
- b. memenuhi kebutuhan masyarakat perdesaan;
- c. melakukan interaksi sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat;
- d. menciptakan lapangan kerja masyarakat;
- e. mengembangkan pendapatan Pemerintah Desa;
- f. memberikan perlindungan terhadap pedagang kecil; dan
- g. mendudukkan masyarakat desa sebagai pelaku ekonomi di pasar desa.

### **BAB III PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN**

#### **Pasal 5**

Pembangunan dan pengembangan pasar desa dibiayai dari:

- a. swadaya dan partisipasi masyarakat;
- b. anggaran pendapatan dan belanja desa;
- c. pinjaman desa;
- d. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah, serta
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 6**

Pembangunan dan pengembangan pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 didasarkan atas prinsip:

- a. mewadahi kepentingan/kebutuhan masyarakat setempat;
- b. memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat desa;
- c. mengembangkan kekayaan dan aset desa; dan
- d. menciptakan rancang bangun pasar desa disesuaikan dengan nilai-nilai masyarakat setempat.

#### **Pasal 7**

- (1) Pasar desa yang sudah dibangun dari dana Pemerintah, Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Daerah, diserahkan kepada Pemerintah Desa.
- (2) Penyerahan pasar desa yang sudah dibangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Pemerintah Desa sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

### **BAB IV PENGELOLAAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Pengelolaan pasar desa dilaksanakan oleh pemerintah desa.
- (2) Pengelolaan pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpisah dengan manajemen pemerintahan desa.

- (3) Pemerintah desa dapat menunjuk pengelola dari masyarakat setempat untuk mengelola pasar desa.

### **Pasal 9**

Pengelola pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai pengalaman dan pengetahuan di bidang ekonomi.

## **BAB V KEPENGURUSAN**

### **Bagian Kesatu Pasal 10**

- (1) Kepengurusan pengelola Pasar Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Masyarakat.
- (2) Susunan kepengurusan pengelola pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
  - a. Bagi desa yang telah dibentuk BUMDes , pengelola pasar desa merupakan salah satu dari Kepala Unit Usaha dan Staf Unit Usaha yang dikelola BUMDes;
  - b. Bagi desa yang belum terbentuk BUMDes , susunan kepengurusan pasar desa terdiri atas :
    1. Penasehat yakni : Camat setempat, Kepala Desa serta Ketua BPD
    2. Kepala Unit Usaha Pasar Desa, dan
    3. Staf Unit Usaha Pasar Desa.
- (3) Kepala Unit Usaha Pasar Desa dan Staf Unit Usaha Pasar Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b , dipilih dari masyarakat yang memenuhi syarat dalam Musyawarah Desa;
- (4) Jumlah Staf Unit Usaha Pasar Desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan.
- (5) Kepala Unit Usaha Pasar Desa dan Staf Unit Usaha Pasar Desa tidak dibenarkan untuk memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut dibawah ini:
  - a. Anggota pengelola perseroan , perusahaan swasta, atau jabatan yang lain yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan;
  - b. Pejabat Struktural dan atau fungsional dalam instansi/Lembaga Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan atau Pemerintah Desa;
  - c. Pegawai Negeri;
  - d. Perangkat Desa.
- (6) Kepengurusan pengelola pasar desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

### **Bagian Kedua Pembentukan Pengurus**

#### **Pasal 11**

- (1) Pembentukan pengurus pengelola Pasar Desa dilaksanakan melalui Musyawarah Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa untuk menyusun dan atau memilih Kepala Unit Usaha Pasar Desa selaku pengurus secara demokratis.

- (2) Kepala Unit Usaha Pasar Desa dan Staf Unit Usaha Pasar Desa terdiri dari anggota masyarakat yang memiliki kemampuan , kemauan dan kepedulian terhadap kemajuan pembangunan desa.
- (3) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengelola Pasar Desa antara lain:
- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Sehat Jasmani dan Rohani;
  - c. Mempunyai jiwa wirausaha,
  - d. Bertempat tinggal dan menetap di desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut;
  - e. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun dan setinggi-tingginya 60 tahun;
  - f. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, dan penuh pengabdian untuk memajukan perekonomian desa;
  - g. Berpendidikan minimal SLTA atau sederajat; dan
  - h. Menyatakan kesediaannya untuk dicalonkan sebagai pengurus.
  - i. Dinyatakan lulus seleksi oleh Tim yang telah dibentuk melalui Keputusan Bupati.
- (4) Masing-masing Unit Usaha Pasar Desa dapat menambahkan persyaratan selain yang diatur pada ayat (3) yang dicantumkan pada AD/ART berdasarkan Musyawarah Desa.

### **Bagian Ketiga Masa Bakti Pengurus**

#### **Pasal 12**

Masa bakti kepengurusan Unit Usaha Pasar Desa adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali pada masa bakti berikutnya untuk satu kali masa bakti dalam kedudukan yang sama.

#### **Pasal 13**

- (1) Pengurus Pengelola Pasar Desa berhenti atau diberhentikan bilamana :
- a. Meninggal dunia;
  - b. Mengundurkan diri;
  - c. Pindah tempat tinggal diluar desa;
  - d. Berakhir masa baktinya;
  - e. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik;
  - f. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dan atau syarat lain sebagaimana diatur dalam AD/ART Pasar Desa; dan atau
  - g. Karena tersangkut tindak pidana.
- (2) Pemberhentian pengurus selain akibat meninggal dunia dan atau berakhir masa baktinya, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan Musyawarah Desa.

### **Bagian Keempat Pergantian Pengurus Antar Waktu**

#### **Pasal 14**

- (1) Akibat terjadinya pengurus yang berhenti dan atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) ditetapkan Pengurus Pengelola Pasar Desa Antar waktu.

- (2) Pengurus Pengelola Pasar Desa Antar Waktu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan Musyawarah Desa.
- (3) Masa bakti anggota Pengurus Pengelola Pasar Desa Antar Waktu adalah melanjutkan sisa masa bakti tugas kepengurusan yang digantikan.

### **Bagian Kelima Mekanisme Pembentukan Pengurus**

#### **Pasal 15**

Tata cara pembentukan pengurus dan atau pemilihan Pengurus Antar Waktu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

#### **Pasal 16**

Pengurus Pengelola Pasar Desa berhak mendapat tunjangan penghasilan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keuntungan usaha, yang diatur berdasarkan musyawarah desa dan dimuat dalam Peraturan Desa.

## **BAB VI TATA KERJA**

### **Bagian Kesatu Tugas , Kewajiban Dan Kewenangan Penasehat**

#### **Pasal 17**

- (1) Tugas dan kewajiban Penasehat :
  - a. Memberi nasehat pada Kepala Unit Usaha Pasar Desa dalam melaksanakan pengelolaan pasar desa
  - b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan pasar desa
  - c. Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja kepengurusan
- (2) Untuk melaksanakan kewajibannya penasehat mempunyai kewenangan :
  - a. Meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan pasar desa.
  - b. Melindungi pasar desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra pasar desa.

### **Bagian Kedua Tugas Dan Kewajiban Kepala Unit Usaha Pasar Desa**

#### **Pasal 18**

- (1) Tugas Kepala Unit Usaha Pasar Desa :
  - a. Mengembangkan dan membina pasar desa agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat.
  - b. Mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata
  - c. Memupuk usaha kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada di desa;

7

- d. Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa;
- e. Memberikan laporan perkembangan usaha kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah desa minimal 1x (satu kali) dalam setahun.

(2) Kewajiban Kepala Unit Usaha Pasar Desa :

- a. Kepala Unit Usaha Pasar Desa harus menyampaikan Laporan Berkala setiap bulan berjalan kepada Penasehat mengenai Keuangan Unit Usaha dan kegiatan Unit Usaha dalam bulan berjalan
- b. Kepala Unit Usaha Pasar Desa menyampaikan laporan dari seluruh kegiatan usaha kepada Penasehat setiap 6 bulan sekali;
- c. Menyampaikan Laporan secara keseluruhan mengenai perkembangan usaha dalam satu tahun kepada warga dalam forum Musyawarah Desa

## **BAB VII TAHUN BUKU DAN ANGGARAN**

### **Pasal 19**

Tahun buku dan tahun anggaran Pengelola Pasar Desa adalah menggunakan system kalender yaitu dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir sampai dengan 31 Desember tahun berjalan

## **BAB VIII KEUANGAN**

### **Pasal 20**

- (1) Pendapatan pasar desa bersumber dari restribusi dan hasil pendapatan lain
- (2) Restribusi pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa
- (3) Pendapatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain hasil sewa toko, kios, los, tenda dan parkir.

### **Pasal 21**

- (1) Penerimaan dan pengelolaan pasar desa diadministrasikan dalam buku keuangan pengelolaan pasar desa
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk kepentingan dan operasional pasar desa.

## **BAB IX BAGI HASIL**

### **Pasal 22**

- (1) Bagi hasil Unit usaha pasar desa setiap tahun, diutamakan untuk dipergunakan sebagai penambahan Modal, Kas, Desa, Jasa Produksi dan kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan

- (2) Pemerintah Desa berhak mendapatkan bagi hasil dari usaha unit pasar desa
- (3) Ketentuan mengenai besarnya bagi hasil usaha dengan Peraturan Desa.

## **BAB X PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR DESA**

### **Pasal 23**

- (1) Bupati memperhatikan kelangsungan Pasar Desa dalam memberikan ijin usaha pasar modern
- (2) Pemberian ijin usaha pasar modern yang berlokasi di desa dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- (3) Pasar Modern/retail yang mendapat ijin usaha di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengadakan kemitraan dengan pelaku usaha mikro/kecil, BUMDes dan Koperasi di desa yang bersangkutan

### **Pasal 24**

- (1) Dalam melakukan pemberdayaan Pasar Desa, Usaha mikro/kecil, BUMDes dan Koperasi serta pelaku-pelaku yang ada didalamnya, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pemberdayaan dalam berbagai aspek.
  - a. Pembinaan terhadap pasar desa, usaha mikro, kecil, BUMDes dan Koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya;
  - b. Peningkatan kualitas dan sarana pasar desa, usaha mikro, kecil, BUMDes dan koperasi serta pelaku-pelaku yang ada didalamnya;
  - c. Pengembangan pasar desa dan pelaku-pelaku yang ada didalamnya;
  - d. Fasilitas pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagai sarana memperjuangkan hak dan kepentingan umum para pedagang.
- (2) Dalam rangka memberikan perlindungan dan pemberdayaan Pasar Desa, Usaha mikro/kecil, BUMDes dan Koperasi, Pemerintah Daerah mengatur dan melakukan pembinaan terhadap pelaku ekonomi sektor informasi.

## **BAB XI KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA**

### **Pasal 25**

- (1) Dalam rangka pembangunan dan pengembangan pasar desa, unit usaha pasar desa dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga dengan prinsip saling menguntungkan.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk kepentingan pemerintah desa dan peningkatan pasar desa.
- (3) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
  - a. Apabila kerja sama dimaksud memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki dan atau dikelola unit usaha pasar desa dan atau yang meakibatkan beban hutang bagi unit usaha pasar desa, maka rencana kerja sama tersebut harus mendapat persetujuan Kepala Desa dan persetujuan BPD;
  - b. Apabila kerja sama dimaksud tidak memerlukan jaminan harta yang dimiliki atau dikelola unit usaha pasar desa dan tidak meakibatkan beban hutang

 9

- maka rencana undang-kerja sama tersebut cukup dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Desa dan BPD
- c. Kerja sama dimaksud tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tanggungjawab terhadap pelaksanaan kerjasama dimaksud menjadi kewenangan Kepala Unit Usaha yang bersangkutan.

## **BAB XII AZAS, MEKANISME PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

### **Pasal 26**

- (1) Azas pengelolaan Pasar Desa adalah :
  - a. Pengelolaan kegiatan unit usaha pasar desa dilakukan secara transparan, akuntabel dan akseptabel
  - b. Warga masyarakat terlibat secara aktif
  - c. Pengelolaan kegiatan perlu berkelanjutan
- (2) Mekanisme pengelolaan pasar desa dilakukan dengan berpedoman pada Azas pengelolaan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dan lebih lanjut akan diatur lebih lanjut dalam AD/ART unit usaha pasar desa yang bersangkutan.
- (3) Pertanggungjawaban :
  - a. Pertanggungjawaban unit usaha pasar desa disampaikan kepada masyarakat melalui forum Musyawarah Desa
  - b. Sistem pelaporan pertanggungjawaban dibuat berdasarkan jenis kegiatan.

## **BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 27**

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan unit usaha pasar desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam arti memfasilitasi yaitu memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervise sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek :
  - a. Manajemen;
  - b. Teknis dan
  - c. Pengawasan Umum
- (4) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Bupati membentuk suatu Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) bertanggungjawab kepada Bupati.

### **Pasal 28**

- Camat setempat melakukan pembinaan berupa:
- a. Fasilitas pembentukan pasar antara desa dan
  - b. Mendorong terlaksananya pengelolaan pasar desa.

**Pasal 29**

Pengawasan dalam pembentukan dan pengembangan Pasar Desa dilakukan secara berjenjang antara susunan pemerintahan

**BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 30**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Wewenang Pengelolaan dan Pembinaan Pasar Kepada Kecamatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 31**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapan dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal **15** Agustus 2011

**BUPATI ROKAN HULU,**

  
**H. ACHMAD**

Diundangkan di Pasir Pengaraian  
Pada tanggal **16** Agustus 2011

  
**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HULU,**

**Ir. DAMRI**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 195804131990031003

**BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2011 NOMOR 40**

**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU  
NOMOR TAHUN 2011  
TETANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN PASAR DESA**

**I. UMUM**

Sebagai pelaksanaan atas ketentuan Pasal 68 dan 69 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, khususnya untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa, memiliki makna bahwa penyelenggara pemerintah desa dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di pedesaan.

Penetapan kebijakan program pemberdayaan masyarakat, salah satunya dilakukan dengan meningkatkan peran serta masyarakat dalam merencanakan dan mengelola perekonomian desa serta mendukung investasi lokasi dan meningkatkan keterkaitan perekonomian pedesaan dan perkotaan dengan membangun sarana dan prasarana perekonomian perdesaan yang dilakukan secara profesional dalam suatu wadah usaha mikro yang dimiliki bersama oleh masyarakat desa, yang disebut dengan Pasar Desa.

Dengan adanya wadah usaha yang disebut dengan Pasar Desa tersebut, diharapkan pembangunan ekonomi masyarakat di perdesaan dapat dipacu melalui berbagai bidang usaha demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itulah diperlukan suatu aturan yang dapat dijadikan sebagai suatu pedoman pembentukannya.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 -s/d- 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kepengurusan Pengelolaan Pasar Desa terdiri dari Pemerintahan Desa dan Masyarakat adalah Pemerintahan Desa sebagai unsur penasehat Komisaris) dan masyarakat sebagai unsur pelaksana operasional (Kepala Unit Usaha dan Staf Unit Usaha)

Ayat (2) –s/d- Ayat (5)  
Cukup jelas

Ayat (6)

Penyampaian Keputusan Kepala Daerah Desa tentang Kepengurusan Pengelola Pasar Desa sebagai salah satu pelaksana pengawasan yang dilakukan oleh Bupati

Pasal 11  
Ayat (1)

Huruf a. Pengelolaan kegiatan Unit Usaha Pasar Desa dilakukan secara transparan artinya dapat diketahui, diikuti, dipantau, diawasi dan dievaluasi oleh masyarakat desa secara luas. Pengelolaan kegiatan dilakukan secara akuntabel mengikuti kaidah yang berlaku, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada warga masyarakat. Pengelolaan perlu akseptabel yakni berdasarkan kesepakatan antara pelaku dalam warga masyarakat desa sehingga memperoleh dukungan dari semua pihak.

Huruf b. Warga masyarakat terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan.

Huruf c. Pengelolaan kegiatan perlu berkelanjutan yang dapat memberikan hasil dan manfaat kepada masyarakat.

Ayat (2) –s/d- Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12 –s/d- 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Pengawasan yang dilakukan secara berjenjang antara susunan pemerintahan adalah pengawasan yang dilakukan dalam rangka pembentukan dan pengembangan Pasar Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, Kecamatan dan Pemerintah hierarki pemerintah

Pasal 30

Cukup jelas

**TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2011  
NOMOR :**